



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 54 TAHUN 2025

TENTANG

TIM PENGADAAN APARATUR SIPIL NEGARA KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin ketertiban dan kelancaran pelaksanaan pengadaan pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas, telah ditetapkan Keputusan Bupati Banyumas Nomor 31 Tahun 2024 tentang Tim Pengadaan Aparatur Sipil Negara Kabupaten Banyumas;

b. bahwa dengan adanya perubahan sistem pelaksanaan pengadaan Aparatur Sipil Negara dan adanya pergantian personil yang menangani pengadaan Aparatur Sipil Negara Kabupaten Banyumas, maka Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai dan perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pengadaan Aparatur Sipil Negara Kabupaten Banyumas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1377);
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 118) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1332);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Pengadaan Aparatur Sipil Negara Kabupaten Banyumas, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi proses pengadaan pegawai Kabupaten Banyumas;
- b. mengambil langkah-langkah yang dipandang perlu untuk kelancaran kegiatan pengadaan pegawai Kabupaten Banyumas;
- c. merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan dan merumuskan kebijakan teknis dan administrasi umum kegiatan pengadaan pegawai Kabupaten Banyumas sesuai ketentuan yang berlaku;
- d. melaksanakan setiap tahapan proses pengadaan pegawai sesuai ketentuan yang berlaku;
- e. mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu guna menunjang kelancaran proses pelaksanaan kegiatan pengadaan pegawai Kabupaten Banyumas; dan
- f. melaksanakan evaluasi dan melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Banyumas Nomor 31 Tahun 2024 tentang Tim Pengadaan Aparatur Sipil Negara Kabupaten Banyumas, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal **23 JAN 2025**

No	JABATAN	PARAF
1	SEKDA	
2	Pit. ASMIN	
3	Kabag. Hukum	
4	Ka. BKPSDM	
5	Kabid. PPI	

Pj. BUPATI BANYUMAS,


IWANUDDIN ISKANDAR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 54 TAHUN 2024
TENTANG
TIM PENGADAAN APARATUR SIPIL NEGARA
KABUPATEN BANYUMAS

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENGADAAN APARATUR SIPIL NEGARA KABUPATEN BANYUMAS

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Banyumas	Pengarah	
2.	Wakil Bupati Banyumas	Penanggungjawab	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Ketua	
4.	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Wakil Ketua	
5.	Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas	Sekretaris	
6.	Inspektur Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
7.	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
8.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banyumas	Anggota	
9.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
10.	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
11.	Sekretaris Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas	Anggota	
12.	Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi pada Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas	Anggota	
13.	Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi, Pendidikan dan Pelatihan	Anggota	

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
14.	Kepala Bidang Mutasi dan Promosi	Anggota	
15.	Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan	Anggota	
16.	2 (dua) orang Pejabat Pengawas pada Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas	Anggota	1. Dinda Puspita Prabaningtyas, S.E. 2. Purwati Budi Lestari, S.Akt.
17.	24 (Dua Puluh Empat) orang Pejabat Fungsional pada Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas	Anggota	1. Nugroho Harjati, S.Pd. 2. Yudi Ristiawan, S.Sos., M.Si. 3. Wiwin Apriyanti, S.STP. 4. Putri Amal Wijayanti, S.Sos. 5. Akhmad Bastomi Firmansyah, S.STP., M.AP 6. Suci Meilia Wulandari, S.STP. 7. Meiswara Faizal Abdullah, A.Md. 8. Edi Supriyanto, S.Kom. 9. Mustolih, S.Kom. 10. Anggit Pamungkas, S.Sos. 11. Triningsih Setiyowati, S.H. 12. Dhiny Purwandari, S.Sos, M.AP. 13. Rahmat Safari, S.Sos, M.AP. 14. Baharudin Yusuf Al Amin, S.Pd, MM. 15. Nofi Feriyani, A.Md. 16. Destrina Mustika Arum, A.Md. 17. Fiko Kalimanto Rosladi, A.Md. 18. Yusup Hartanto, A.Md.T. 19. Diah Utari Medianingrum, S.Psi. 20. Mochamad Rosyid Safiul Yaqin, S.AP. 21. Intan Permatasari, S.Sos. 22. Fifi Amalia Agustin, S.AP.

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
			23. Siti Hartati, S.Kom. 24. Hari Setiadi, S.E. 25. Mulyono, A.Md.T
18.	31 (tiga puluh satu) orang Pejabat Pelaksana pada Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas	Anggota	1. Ria Cahyaningsih, S.Sos. 2. Hening Listyorini, S.E. 3. Layli Ihwan Nugroho, S.Sos. 4. Gustus Hariyanto, S.H., M.H. 5. Manisah, A.Md. 6. Anita Masdasari, S.Psi. 7. Raissa Putri Fadhillah, S.Psi. 8. Dwi Antikarini, A.Md. 9. Dzul Azkiya Ahmad, S.E 10. Agus Purwanto, A.Md. 11. Wiwit Winarti, A.Md. 12. Nur Okti Fiarni, A.Md. 13. Sariyati, A.Md. 14. Arumdhany, A.Md. 15. Nurul Prasetyo, A.Md. 16. Dwi Widiastuti, A.Md. 17. Malikhah Nur Laili, S.Psi. 18. Afini Almuiz, S.STP. 19. Sutarto 20. Slamet Endradi 21. Supriyanto 22. Desi Arisanti 23. Imut Priyatin 24. Siswanto Susilo 25. Sulam 26. Bejo Supriyono 27. Narso 28. Iwan Suprpto 29. Setiono 30. Jumadi 31. Narikun
19.	Kepala Perangkat Daerah yang terkait	Anggota Tidak Tetap	

No	JABATAN	PARAF
1	SEKDA	
2	Plt. ASMIN	
3	Kabag. Hukum	
4	Ka. BKPSDM	
5	Kabid. PPI	

Pj. BUPATI BANYUMAS,

IWANUDDIN ISKANDAR